

PENETAPAN PANELIS DAN MODERATOR DEBAT PUBLIK

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR NOMOR 03.A/HK.03.1-Kpt/9106/Kpu-Kab/II/2018 TENTANG PENETAPAN PANELIS DAN MODERATOR DEBAT PUBLIK CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2018

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 68 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, bahwa Panelis debat dipilih oleh KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas, jujur, simpatik dan tidak memihak kepada salah satu calon; Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor tentang Penetapan Panelis dan Moderator Debat Publik Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor ini adalah :

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Biak Numfor Nomor 03.A/HK.03.1-Kpt/9106/Kpu-Kab/II/2018 diatur tentang :

Menetapkan Panelis dan Moderator Debat Publik Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 yang dipilih dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas, jujur, simpatik dan tidak memihak salah satu calon yaitu Dr. Adriana Elisabeth, Dr. Suriel S.Mofu Spd, Med, M.Phil, dan Oscar Wambrauw, SE, M.Sc, Agr sebagai Panelis dan Dian Mirza sebagai Moderator.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Biak Numfor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Februari 2018.